

**Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan
Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang**

Dewy Hangge^{1*}, Ishak Alfred Tungga², A. Resopijani³
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: dewyhangge@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 23-05-2023
Direvisi : 26-05-2023
Disetujui : 29-05-2023

Kata kunci: Kepala Desa;
Wewenang; Sengketa Tanah.

ABSTRAK

Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa, Cara penyelesaian sengketa tanah sebagian besar mengadopsi cara mediasi, yaitu cara rekonsiliasi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling berhasil, karena mempunyai akibat hukum, terutama tanah dapat dipidana dengan sertifikat..

ABSTRACT

One of the functions of the village head is to apply the law as a means of controlling and renewing the village community or what is commonly referred to as the village peace judge. In resolving inheritance disputes, the village head usually does not make decisions alone but together with community leaders, and other village officials or village elders who know the history of the disputing heirs and the inheritance of the heirs so that the decisions taken can be obeyed by the parties and do not deviate from the customs that live in the area. This research is empirical research, namely legal research that analyzes the application of law in reality to individuals, groups, communities, legal institutions in society by focusing on the behavior of individuals or communities, organizations or legal institutions in relation to the application or enactment of law. In this study using primary data and secondary data. The results of the study that, the method used in resolving land disputes is mostly done by the mediation method, namely by bringing together and reconciling between the parties to the dispute. This method is the most efficient to use because it has legal force, especially if the land has a certificate so that it can be executed because the certificate has a Garuda symbol which has the same function as a court decision whose decision reads.

Keywords: village chief,
authority, land dispute.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Dalam hal geografi, mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penduduk desa memiliki peranan penting sebagai aset dasar yang mendukung pembangunan nasional bagi rakyat Indonesia (Leewellyn & Abdillah, 2020). Jika penduduk pedesaan yang jumlahnya signifikan dapat dikelola dengan baik, mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara (Wihasta & Prakoso, 2012).

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa desa bukan hanya merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan tingkat pemerintahan terendah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks negara yang lebih besar ini, pemerintahan desa didasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang tetap dihormati dan diakui (Ali, 2009).

Desa ada pemerintah yang menduduki wilayah desa yang disebut Kepala Desa adalah seorang pejabat pemerintah di tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan desa serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu peran penting Kepala Desa adalah menerapkan hukum sebagai upaya untuk mengatur dan memperbaiki masyarakat desa, yang sering disebut sebagai penyelesaian sengketa atau mediator desa (Satori, 2002).

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk membuat peraturan desa sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Namun, peraturan desa tersebut sebenarnya hanya menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di tingkat undang-undang yang lebih tinggi, dan bukan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran (Habib, 2021).

Kepala Desa memegang tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa warisan setelah upaya musyawarah di antara ahli waris tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam situasi di mana kesepakatan tidak tercapai, ahli waris tersebut dapat mengajukan masalah kepada Kepala Desa setempat untuk dicari solusinya (Bilung, 2020). Peranan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian Desa memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian sengketa warisan di masyarakat. Dalam proses tersebut, Kepala Desa tidak membuat keputusan secara sendiri, tetapi bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, pamong desa, dan sesepuh desa yang memiliki pengetahuan tentang riwayat ahli waris yang berselisih dan harta peninggalan pewaris. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut (Fitrah, 2017). Penelitian ini fokus pada dua isu utama, yakni peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan antara ahli waris di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Selain itu, penelitian juga mengkaji kekuatan hukum keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kepala Desa memiliki Tugas pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan konsep kewenangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa terdiri dari dua elemen, yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 200 hingga Pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Setiawan, 2018). Kepala Desa memegang peran sebagai pemimpin dan memiliki wewenang tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan posisi, kewenangan, dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fitriani, 2017).

Namun calon peneliti akan meneliti lebih jauh kedudukan Kepala Desa sebagai hakim pendamai dan kekuatan hukum tentang keputusan kepala desa, sedangkan kepala desa sendiri mempunyai salah satu hak dan wewenang yang secara spesifik terdapat dalam pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud yaitu “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa” dan terdapat juga dalam Pasal 14 ayat (2E) bagian dan pasal 15 ayat (1C) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Pasal 14 ayat 2E “Membina kehidupan masyarakat Desa” Pasal 15 ayat 1C “memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat” dari kedua pasal ini dapat di jelaskan bahwa pada kenyataannya ada beberapa wewenang kepala desa yang belum terpenuhi dalam data yang di ambil dalam tiga tahun terakhir, yaitu 5 sengketa tanah, dan yang belum di selesaikan yaitu 4 sengketa tanah dikarenakan dari kedua belah pihak tetap mempertahankan dan belum menerima untuk di selesaikan. Disini calon peneliti akan mendalami dan membahas mengenai sengketa tanah warisan yang masing-masing pihak tetap mempertahankan.”

Kepala Desa selalu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, di antaranya sebagai mediator atau penyelesaian sengketa yang berwenang untuk mempertimbangkan sanksi yang sesuai bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam perselisihan. Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kepala adat lebih sering disapa Tua Adat, Tua Adat sendiri merupakan orang yang sudah lama hidup dan mengetahui seluk beluk cerita atau kisah tentang desa itu, ataupun sudah pernah mengetahui latar belakang desa itu, di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Memiliki Tua Adat Dan Kepala Desa (Susanto, 2019).

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih rinci tentang bagaimana kepala desa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan pihak terkait, di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya digunakan sebagai panduan dalam proses wawancara.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek atau tempat yang ingin diteliti. Metode ini tidak menggunakan alat bantu lainnya, melainkan hanya mengandalkan penggunaan mata untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu.
- 4) Verifikasi, yaitu suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya..

b. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Pendamai dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan antar Ahli Waris di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem hukum yang ada di masyarakat desa, serta memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan baik. Kepala desa secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan seluruh masyarakat desa, bukan hanya dalam mengurus kebutuhan administratif desa, tetapi juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di masyarakat, seperti masalah perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kepala desa memiliki peran yang melibatkan seluruh aspek kehidupan di desa untuk menjaga ketentraman, kedamaian, keseimbangan fisik dan mental, serta menegakkan hukum. Soepomo menggambarkan peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa sebagai berikut:

Tugas kepala desa adalah menjaga keberlanjutan kehidupan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik. Kepala desa terlibat dalam berbagai aktivitas sehari-hari yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Selain mengurus administrasi desa, kepala desa juga bertanggung jawab atas urusan-urusan seperti perawatan jalan desa, kegiatan masyarakat desa, irigasi, penyimpanan pangan

desa, serta urusan tanah yang berada di bawah wewenang desa dan lain sebagainya. Selain itu, kepala desa juga turut campur tangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, warisan, perawatan anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada bidang kehidupan di dalam masyarakat desa yang terlepas dari peran kepala desa dalam menjaga ketenangan, perdamaian, keseimbangan fisik dan mental, serta menegakkan hukum.

Sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa warisan dengan tujuan memastikan terciptanya keadilan, ketertiban, dan perdamaian yang mengembalikan situasi seperti semula (Tarantang, 2018). Keadilan yang bersumber pada ketertiban adalah keadilan yang sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam peradilan adat, kepala desa memperlakukan Hukum materi dan hukum bentuk. Mereka tidak terikat oleh hukum dan peraturan formal dalam proses pengadilan. Namun, upaya untuk mencapai keadilan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kerukunan tetangga. Persidangan yang dilakukan bukan untuk mencapai keputusan, tetapi untuk mencari solusi yang disepakati secara harmonis melalui saling pengertian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama, maka itulah keputusannya (Mujib, 2013).

Peran kepala desa dalam mengoordinasikan hubungan antara pemerintah pusat dan desa sangat signifikan, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah. Menurut konsep desa, desa adalah wilayah yang sah dengan batas-batas tertentu, yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelaraskan kepentingan penduduk setempat dengan inisiatif masyarakat, serta mengakui dan menghormati hak asal-usul dan tradisi dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas kepala desa, terutama dalam penyelesaian masalah serentak, diperlukan metode yang dapat memastikan bahwa desa mampu menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan pertikaian yang lebih besar di tingkat berikutnya. Pada akhirnya, kepala desa memenuhi tugasnya sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjuttie*). Dalam hal ini, dia akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Menerima dan meneliti segala laporan keberatan yang disampaikan kepadanya.
- b) Meminta pihak berwenang desa atau kepala wilayah untuk menyelidiki kasus tersebut, dengan menghadiri pertemuan yang disebutkan dalam laporan.
- c) Mengadakan dan menentukan jadwal serta tempat pertemuan di kantor desa.
- d) Menyambut para tokoh desa yang akan datang bersama kepala desa untuk memberikan arahan awal, serta tokoh penting lainnya.
- e) Mengadakan pertemuan hingga konflik muncul, dan mendengarkan kesaksian saksi-saksi dengan tujuan agar pernyataan mereka dapat didengar.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada Bagian Pertama yang membahas Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, disebutkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa diberikan wewenang:

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa

Berdasarkan data yang di ambil dalam penelitian, tiga tahun terakhir ini bahwa masalah atau sengketa yang terjadi itu berjumlah 5 sengketa yang baru diselesaikan 1 sengketa dan yang satunya di selesaikan namun belum ada penyelesaian akhir sisanya tiga sengketa namun belum sama sekali di selesaikan oleh kepala Desa sendiri.

Penyelesaian sengketa yang pertama belum menemukan hasil akhir oleh kepala Desa dikarenakan masing-masing ahli waris masih mau mempertahankan hak mereka dengan perbedaan pendapat dan rasa takut di rugikan yang membuat mereka tidak mau menerima keputusan yang dibuat Kepala Desa sehingga perkara yang mereka ajukan masih bersifat sementara dalam proses penanganan.

Sengketa tanah yang kedua yaitu berjumlah 3 sengketa yang belum diselesaikan oleh kepala desa di karenakan belum ada bukti yang mampu membuktikan tanah tersebut sah milik penggugat dan tidak memiliki saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut.

Penyelesaian sengketa yang berikut yaitu penyelesaian tanah yang dialami oleh 4 ahli waris dan sudah diselesaikan dengan putusan kepala desa. Dengan menggunakan cara mediasi. Beberapa hasil penelitian yang didapat peneliti ketika turun ke lokasi penelitian. Hasil wawancara yang di dapatkan peneliti mengenai Wewenang Kepala Desa di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang:

1. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ML, Kepala Desa Kuimasi, menjelaskan bahwa wewenang kepala desa sebagai hakim pendamai dalam penyelesaian sengketa tanah warisan antara ibu NM istri dari OM (Almarhum) dan bapak TM yaitu “Wewenang kepala desa sebagai pendamai, dengan cara mempertemukan pihak yang bersengketa dan diajak melakukan mediasi di Kantor Desa untuk memperoleh suatu penyelesaian dari sengketa tersebut”

2. Ahli waris pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu -NM sebagai Istri Sah dari Bapak OM (Almarhum) menjelaskan bahwa : “wewenang kepala desa itu sebagai penengah dalam penyelesaian masalah apa lagi masalah sengketa tanah yang kami alami sekarang, serta pemberi arahan untuk kami dalam proses penyelesaian”

3. Ahli waris kedua

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa TM menjelaskan bahwa wewenang kepala desa “ yaitu sebagai penengah dan saran dalam proses penyelesaian, sengketa di lingkungan sekitar, dalam kasus yang saya alami menurut saya wewenang kepala sebagai aparat desa juga sudah menjadi kewajiban

4. Ahli waris ketiga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa RM menjelaskan bahwa wewenang kepala Desa yaitu sebagai pendamai dalam penyelesaian masalah.

5. Ahli Waris ke empat

Berdasarkan hasil wawancara, dengan saudara RM menjelaskan bahwa wewenang kepala desa yaitu itu sebagai penengah dan sekaligus sebagai pemberian arahan bagi keluarga yang bersengketa.

6. Tokoh adat pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa MB menjelaskan bahwa wewenang kepala desa sebagai hakim pendamai yaitu untuk mengklarifikasi serta memberikan arahan kepada keluarga yang bersengketa.

7. Kepala adat kedua

Berdasarkan wawancara dengan Bapak HH, yang menjabat sebagai Ketua RT 14, dijelaskan bahwa kepala desa memiliki peranan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dan juga sebagai penentu dalam memberikan saran dan keputusan dalam penyelesaian suatu masalah.

Hasil wawancara dengan kepala desa Desa Kuimasi mengindikasikan bahwa dalam penyelesaian perselisihan tanah, metode yang sering digunakan adalah mediasi, di mana pihak-pihak yang berselisih didamaikan dan dimediasi. Pendekatan ini dianggap efektif karena memiliki kekuatan hukum, terutama jika tanah tersebut telah memiliki sertifikat, sehingga pelanggaran dapat dipidana berdasarkan lambang Garuda yang terdapat pada sertifikat tersebut. Syarat-syarat putusan yang ditegakkan haruslah sesuai dengan prinsip keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memuat lambang Garuda. Namun, jika tanah tidak memiliki sertifikat, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesepakatan sukarela para pihak, karena mediasi tidak dapat dipaksakan.

Hambatan yang sering dihadapi kepala desa adalah tidak jarang pihak swasta menggunakan jalur hukum formal untuk melapor ke polisi karena merasa dirugikan oleh kesalahan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan ini maka salah satu wewenang kepala desa untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan oleh masyarakat terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 huruf E yang berbunyi "Membina kehidupan masyarakat desa" yang berarti kepala desa memiliki hak untuk menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan, namun Tugas dan kewenangan kepala desa masih belum terlaksana dengan efektif dikarenakan ada beberapa sengketa tanah yang masih belum bisa selesai oleh kepala desa oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti. Dan hanya satu sengketa tanah yang dapat diselesaikan oleh kepala desa.

B. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala Desa yang di Hasilkan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Kepala Desa memiliki tanggung jawab sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik di desa, yang diberikan oleh lembaga eksekutif untuk memastikan kelancaran pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa harus mengikuti pedoman dan undang-undang yang mengatur tugas dan wewenangnya. Kepala Desa memiliki posisi yang dihormati dalam wilayahnya dan memiliki peran penting sebagai

mediator dalam penyelesaian konflik adat. Undang-undang tentang desa mengatur bahwa Kepala Desa memiliki kedudukan yang kuat dan tegas sebagai pemimpin pemerintahan desa, yang memberikan kekuasaan padanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Melalui mekanisme mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencapai persetujuan, yang kemudian harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penegasan dan Tujuan Pertanyaan Pilihan, yang bersifat final dan membatasi. Namun, jika ada pihak yang kemudian keluar dari kesepakatan tersebut, meskipun sudah didaftarkan ke pengadilan, kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutori. Mekanisme Penanganan Sengketa Hukum Atas Tanah.

Mekanisme Penanganan Sengketa Hukum Atas Tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:

a. Pengaduan

Dalam pengaduan tersebut, isinya berisi keterangan dan kejadian yang menggambarkan bahwa pihak pemohon/pengadu memiliki klaim atas tanah yang sedang disengketakan. Mereka juga melampirkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka dan meminta penyelesaian yang mengharap agar mutasi tanah tersebut dapat dicegah demi melindungi kepentingan pemohon.

b. Mediasi

Mengacu pada asal katanya, istilah mediasi memiliki akar dari bahasa Latin, yakni *mediare*, yang mengandung arti berada di tengah. Arti ini menggambarkan peran penting pihak ketiga sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak. Selain itu, konsep tersebut menuntut perantara tersebut untuk tetap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam bahasa Inggris, istilah mediasi dikenal sebagai "*mediation*," yang merujuk pada upaya menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang berperan sebagai perantara. Pendekatan ini dilakukan secara damai, dengan hasil yang diharapkan adalah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Tugas dan wewenang Hakim Perdamaian Desa (Mediator) Tugas Mediator

1. Sebagai mediator, tanggung jawabnya adalah mengusulkan jadwal pertemuan dalam mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak tersebut melalui musyawarah.
2. Dalam proses mediasi, mediator memiliki kewajiban untuk memastikan kedua belah pihak yang bersengketa memainkan peran masing-masing dengan menghormati mereka. Mediator harus adil dan setara dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak, sehingga membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa.
3. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa harus diajukan ke lembaga yang memiliki otoritas, seperti pengadilan. Dengan demikian, dalam banyak kasus, sengketa muncul karena adanya pengaduan yang melibatkan pertentangan hak atas tanah atau hak-hak lain terkait prioritas atau keputusan yang dirasakan merugikan pihak tersebut (Jamaludin, 2015).

Dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa melalui mediasi, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan sukarela terkait permasalahan yang mereka hadapi. Kepala desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Setelah melalui proses mediasi tersebut, jika terdapat kesepakatan yang tidak dapat dicapai antara pihak-pihak yang berselisih dan kepala desa, maka penyelesaian sengketa akan melibatkan keluarga besar Manggi dan diputuskan secara keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu pihak ahli waris, yaitu Bapak Tim Manggi, tidak menerima hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi. Peran kepala desa memiliki pentingnya dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan desa, terutama dalam menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah.

Kepala desa memiliki tugas utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu memperhatikan kompleksitas kasus yang dapat diselesaikan di tingkat desa tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah yang di alami oleh keluarga mira mangi tidak di buat suatu kekuatan hukum sebagai keputusan akhir dari kepala desa untuk membuktikan bahwa jika terulang kembali masalah tersebut maka sudah ada kekuatan hukum yang mengikat kepada orang yang bersengketa, dalam penyelesaian di pemerintah desa dibuatnya notulen tentang penyelesaian yang berakhir dengan persetujuan oleh kedua belah pihak dengan bukti cium hidung. Namun masalah tersebut dari pihak keluarga belum mampu menerima keputusan yang dibuat oleh kepala desa, sehingga sengketa tersebut sampai sekarang belum selesai walaupun dimata pemerintah desa sudah selesai.

Kesimpulan

Dalam menyelesaikan konflik waris di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menjadi mediator dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Tujuannya adalah mempertahankan keharmonisan di masyarakat dengan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris ini didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Desa Kuimasi. Keputusan yang diambil bertujuan untuk menciptakan perdamaian, dengan syarat bahwa keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan memenuhi prinsip keadilan. Oleh karena itu, keputusan kepala desa sebagai mediator harus didasarkan pada prinsip keadilan yang jelas.

Bibliografi

- Ali, Mohammad. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*. Grasindo.
- Bilung, Nelson. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15–28.
- Fitrah, Rahmat. (2017). Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.751>
- Fitriani, Riska. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. *Riau Law Journal*, 1(2), 226–238. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4519>
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Leewellyn, Vincent Sylvester, & Abdillah, Fitri. (2020). Inventarisasi konsep ekosistem pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan: Kasus Waduk Walahar, Kabupaten Karawang. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 1(2), 57–67. <https://doi.org/10.31334/jd.v1i2.840>
- Mujib, M. Misbahul. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Satori, Mohammad. (2002). Menggali Kembali Potensi dan Budaya Desa Sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(1), 91–105.
- Setiawan, Irfan. (2018). *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi.
- Susanto, Susanto. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59–74.
- Tarantang, Jefry. (2018). *Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum)*. K-Media.
- Wihasta, Candra Restu, & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1).